



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13/HUK/2005

TENTANG

IZIN UNDIAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, diperlukan upaya yang dapat mengakomodir terhadap perubahan sekaligus dapat mengantisipasi serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan undian;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban di dalam rangka penyelenggaraan undian, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian dan mengaturnya kembali dalam suatu Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Undian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG IZIN UNDIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
2. Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan.

3. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
5. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
6. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain.
7. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau sarana undian lainnya dalam waktu tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
- (2) Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan /atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau sarana undian.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan undian ditetapkan :

- a. Untuk undian yang ada harga nominal sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah harga nominal undian yang bersangkutan.
- b. Untuk undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan biaya produksi.

Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

BAB III WEWENANG

Pasal 6

Menteri Sosial berwenang untuk :

1. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian apabila :
 - a. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b. penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
 - c. penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. jumlah dan jenis hadiah yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan tidak bermanfaat dan/atau hadiahnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
 - e. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.

2. Menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan dengan alasan :
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
 - c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
 - d. menimbulkan akibat sampingan yang negatif.
3. Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan undian.
4. Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan salah satu badan untuk penyelenggaraan undian yang ada harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu badan yang mengajukan permohonan izin.
6. Menetapkan suatu kegiatan tertentu yang diajukan oleh pemohon merupakan undian atau bukan.

Pasal 7

Segala akibat yang timbul dari penundaan dan/atau pencabutan dan/atau pembatalan berlakunya izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 2 menjadi tanggung jawab pemegang izin/penyelenggara undian

BAB IV

SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAAN UNDIAN

Pasal 8

- (1) Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
 - b. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
 - c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
 - e. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal);
 - f. mencantumkan produk yang akan dipromosikan;
 - g. mencantumkan batas waktu/periode penyelenggaraan undian.
- (2) Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 9

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup dengan dilampirkan :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. rekomendasi dari Gubernur/Pemerintah Daerah Propinsi setempat.

Pasal 11

Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 12

- (1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :
 - a. susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai harga/hadiah menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
 - b. Wilayah penyelenggaraan;
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
 - d. Tempat dan tanggal penarikan;
 - e. Cara pengumuman undian/penerima hadiah;
 - f. Jangka waktu penyerahan hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominal selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam keputusan izin undian harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

Pasal 13

- (1) Dalam setiap lembar surat/kupon/sarana undian harus dicantumkan antara lain :
 - a. nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
 - b. wilayah peredaran surat/kupon undian;
 - c. perincian hadiah dan harga hadiah;
 - d. tempat dan tanggal penarikan;
 - e. jangka waktu pembayaran hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pada setiap lembar surat/kupon/sarana undian harus dicantumkan juga :
 - a. maksud dan tujuan penyelenggaraan undian;
 - b. harga nominal setiap lembar surat/kupon sarana undian;
 - c. jumlah dan nomor urut surat/kupon sarana undian;
 - d. batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu pembatasan umur pesertanya.

BAB V
PEREDARAN, PENYEGELAN DAN PENGUNDIAN

Pasal 14

Kupon undian atau surat bukti undian atau sarana undian lainnya, hanya dapat dijual atau diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat peredaran kupon undian atau surat bukti undian atau sarana undian lainnya ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

Pasal 16

Untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/sarana undian diedarkan, harus dilakukan penyegehan terlebih dahulu.

Pasal 17

Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegehan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/sarana undian.

Pasal 18

- (1) Penyegehan terhadap lembar surat/kupon/sarana undian yang digunakan dalam penyelenggaraan undian dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat.
- (3) Setelah dilakukan penyegehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan Berita acara yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 19

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan :

1. Telah dilakukan penyegehan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

Pasal 20

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

Pasal 21

Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyegehan dan pengundian yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah.
- (2) Penyegehan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan penyegehan dan pengundian ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah.

Pasal 23

Pelaksanaan penyegehan dan pengundian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara secara kolektif.
- (2) Penyelenggara undian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Penyelenggara undian berkewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan dana kesejahteraan sosial ke rekening Bank yang ditetapkan oleh Departemen Sosial yang besarnya :
 - a. Bagi undian gratis berhadiah, sekurang-kurangnya 10% dari jumlah keseluruhan hadiah;
 - b. Bagi undian yang ada harga nominal, sekurang-kurangnya 25 % dari hasil keuntungan bersih atas penyelenggaraan undian.
- (4) Penyetoran dana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus sudah dipenuhi oleh penyelenggara/pemohon izin/pihak pengurus izin, selambat-lambatnya pada waktu pengambilan/pemberian/penerimaan Surat Keputusan Izin atau 1 (satu) hari sebelum tanggal pengundian atau sebelum tanggal penyegelan bagi undian langsung.
- (5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Menteri Sosial.
- (6) Penerimaan dana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan oleh Menteri Sosial kepada Presiden dengan tembusan Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa.
- (2) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya wajib diserahkan oleh penyelenggara kepada Departemen Sosial, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, dan terhadap hadiah tersebut oleh Departemen Sosial disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
- (4) Hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau barang yang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial.

Pasal 26

- (1) Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.
- (2) Selain menyampaikan laporan hasil pelaksanaan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi penyelenggara undian yang ada harga nominal berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hasil penyelenggaraan undian.

Pasal 27

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada Menteri Sosial dengan tembusan Gubernur dimana pengundian dilaksanakan.

(2) Dalam laporan tersebut harus dilampirkan :

- a. Berita Acara pelaksanaan pengundian untuk undian tidak langsung dan/atau Berita Acara Penyegehan untuk undian langsung yang disahkan oleh Notaris.
- b. Daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/penyerahan hadiah serta foto copy KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang.
- c. Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya (apabila ada).
- d. Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Final (SSP Final).

BAB VII SANKSI

Pasal 28

Bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Pasal 29

Bagi penyelenggara undian/penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan mengenai penyelenggaraan undian gratis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4, akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tersendiri.

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin undian, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Februari 2005

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

td

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelsatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Sekretariat Ditjen. Pemberdayaan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
9. Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial, RI.